LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 14

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk organisasi perangkat daerahnya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Skrutural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penglolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/Kep/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari departemen/LPND.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
(2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
(3) Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
(4) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekrertaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
(5) Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(6) Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
(7) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

(8) Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagaian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
(9) Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
(10) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disingkat dengan KPTSP Kabupaten Bantaeng.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan terpadu satu pintu, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanganggun jawab kepada Bupati melalui Sekretrasi Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, koordinasi, pengendalian dan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang non perizinan
c. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan pelayanan perizinan;
e. Penyiapan bahan bimbingan pengkoordinasian pelayanan perizinan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
f. Penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan;
g. Penglolaan administrasi urusan tertentu.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perizinan;
d. Seksi Non Perizinan;
e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam unsur-unsur di lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi lingkup kantor bertanggung jawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas`bawahannya tersebut.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala kantor wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat-rapat berlaka dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 14